

**LAMPIRAN XIII
LAMPIRAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2023**

**Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Klungkung Tahun 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 . Latar Belakang.

Setiap komponen organisasi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi diperlukan langkah-langkah strategis kearah pelaksanaan dan pengembangan dari sistem kebijakan RPJMD Kabupaten Klungkung, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung serta Visi dan Misi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima (service excellence). Untuk mendapatkan kinerja Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang optimal diperlukan adanya program kegiatan yang fisible, transparan dan legitimate sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil, bersih dan bertanggung jawab. Rencana Kerja (Renja) merupakan perencanaan tahunan yang dibuat setiap tahunnya oleh masing-masing SKPD, Renja ini mengacu kepada Renstra yang yang telah dibuat oleh SKPD pada awal periode Perencanaan Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Dalam penyusunan Renja setiap SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri tahun 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD , serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya harus mampu mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan kependudukan seperti pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, dan pemanfaatan data kependudukan bagi sektor publik lainnya. Perencanaan strategis pada dasarnya merupakan langkah awal serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun bersama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan guna mencapai visi dan misi sesuai dengan analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun external dengan memperhitungkan situasi dan kondisi lingkungan strategis seperti kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) dan faktor-faktor sumber daya (resources) serta karakteristik wilayah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk (Renja) tahun 2023 dengan 4

Program dan dibagi dalam beberapa jenis kegiatan. Untuk mendukung penyelenggaraan program tersebut serta berkenaan dengan perencanaan berbasis Kinerja dan isu strategis pada tahun 2023 serta arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Klungkung di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan Hukum pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional ;
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

- Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
 19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Periode 2009-2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung;
 21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023;
 25. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pembuatan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan dalam rangka menentukan arah percepatan dan pencapaian program lima tahunan yang akan dimuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga melalui Renja ini akan terlihat berapa program lima tahunan yang dapat diselesaikan setiap tahunnya dan yang masih tertinggal. Tujuan pembuatan Renja ini dijadikan pedoman penyelenggaraan Program dan Kegiatan dalam satu tahun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| 1.1 | : Latar Belakang |
| 1.2 | : Landasan Hukum |
| 1.3 | : Maksud dan Tujuan |
| 1.4 | : Sistematika Penulisan |
| BAB II | : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU |
| 2.1 | : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD |
| 2.2 | : Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung |
| 2.3 | : Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung |
| 2.4 | : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD |

2.5 : Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 : Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 : Tujuan dan Sasaran

3.3 : Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Capaian Renstra.

Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2022 yang mencakup 4 Program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota suatu program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesekretariatan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu Indikatif sebesar : 103.338.600
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 2.628.100
 - b) Realisasi Anggaran : 2.628.100
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
 - d) Capaian Kinerja : 100 %
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 100.710.500
 - b) Realisasi Anggaran : 100.710.500
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
 - d) Capaian Kinerja : 100 %
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Indikatif sebesar : 4.547.378.405
 - a. Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 4.541.460.705
 - b) Realisasi Anggaran : 4.541.460.705

- c) Kinerja Anggaran : 100 %
d) Capaian Kinerja : 100 %
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan rincian sebagai berikut :
- a) Jumlah Anggaran : 5.917.700
b) Realisasi Anggaran : 5.917.700
c) Kinerja Anggaran : 100 %
d) Capaian Kinerja : 100 %
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar : 200.842.828
- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan rincian sebagai berikut :
- a) Jumlah Anggaran : 200.842.828
b) Realisasi Anggaran : 200.842.828
c) Kinerja Anggaran : 100 %
d) Capaian Kinerja : 100 %
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Pagu Indikatif sebesar : 468.366.200
- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan rincian sebagai berikut :
- a) Jumlah Anggaran : 465.738.400
b) Realisasi Anggaran : 465.738.400
c) Kinerja Anggaran : 100 %
d) Capaian Kinerja : 100 %
- b. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
- a) Jumlah Anggaran : 2.627.800
b) Realisasi Anggaran : 2.627.800
c) Kinerja Anggaran : 100 %
d) Capaian Kinerja : 100 %

2. Program Pendaftaran Penduduk merupakan program yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pendaftaran penduduk. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini

meliputi :

- Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan Pagu Indikatif

sebesar : 6.811.400

a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Jumlah Anggaran : 2.560.350
- b) Realisasi Anggaran : 2.560.350
- c) Kinerja Anggaran : 100 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 2.089.200
- b) Realisasi Anggaran : 2.089.200
- c) Kinerja Anggaran : 100 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

c. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 2.161.850
- b) Realisasi Anggaran : 2.161.850
- c) Kinerja Anggaran : 100 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

3. Program Pencatatan Sipil merupakan program yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pencatatan sipil. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

- Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan Pagu Indikatif sebesar :

4.532.450

a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 2.110.150
- b) Realisasi Anggaran : 2.110.150
- c) Kinerja Anggaran : 100 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

b. Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 2.422.300
- b) Realisasi Anggaran : 2.422.300
- c) Kinerja Anggaran : 100 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

- Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan Pagu Indikatif sebesar : 802.209.350

a. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 802.209.350
- b) Realisasi Anggaran : 802.209.350
- c) Kinerja Anggaran : 100 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan merupakan program yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

- Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan Pagu Indikatif sebesar : 65.110.250

a. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 63.142.800
- b) Realisasi Anggaran : 63.142.800
- c) Kinerja Anggaran : 100 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

b. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 1.967.450
- b) Realisasi Anggaran : 1.967.450
- c) Kinerja Anggaran : 100 %

- d) Capaian Kinerja : 100 %
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan Pagu Indikatif sebesar : 3.765.600
- a. Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan rincian sebagai berikut :
- Jumlah Anggaran : 3.765.600
- a) Realisasi Anggaran : 3.765.600
 - b) Kinerja Anggaran : 100 %
 - c) Capaian Kinerja : 100 %

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja SKPD tersebut, menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan terealisasi dengan hasil/keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan. Tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sampai dengan Tahun 2022 ini, hasilnya cukup bagus, tapi ke depan tentunya masih banyak faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2022 dan prakiraan tingkat capaian kinerja Renstra sampai dengan realisasi Tahun 2022 sebagaimana berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 Kabupaten Klungkung

TABEL EVALUASI RENJA PERUBAHAN TRIWULAN IV

TAHUN 2021

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2021	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2021)	Unit SKPD K Penanggung Jawab t.								
				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2021)				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2021)														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
2	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	30	#
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																						
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (RENJA)	Indeks Reformasi Birokrasi (RENAJA)	20,50	5.729.224.073,00	28,75	1.916.673.122,00	-8,25	1.440.653.685,00	0,00	1.263.945.883,00	20,50	5.432.058.103,00	10,00	94,81	20,50	5.432.058.103,00	Kadis Dukcapil					
12.1	201	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RENJA)	10,00	254.628.000,00	97,97	1.384.100,00	2,03	2.828.500,00	0,00	28.820.000,00	10,00	220.843.000,00	10,00	86,73	10,00	220.843.000,00	Kadis Dukcapil					
12.1	201	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah tersusun tepat waktu (RENJA)	14,00	3.618.850,00	3,00	1.733.100,00	4,00	1.985.000,00	4,00	0,00	3,00	0,00	14,00	3.594.100,00	10,00	99,32	14,00	3.594.100,00	Dukcapil			
12.1	201	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA)	24,00	251.009.150,00	8,00	245.000,00	7,00	973.910,00	6,00	28.820.000,00	3,00	187.210.000,00	24,00	27.248.900,00	10,00	86,55	24,00	27.248.900,00	Kadis Dukcapil			
12.1	201	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RENJA)	10,00	4.509.975.368,00	100,00	1.092.242.664,00	0,00	1.285.101.614,00	0,00	1.146.659.469,00	0,00	830.265.354,00	10,00	4.355.069.121,00	10,00	96,57	10,00	4.355.069.121,00	Dukcapil			
12.1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (RENJA)	12,00	4.501.681.668,00	3,00	1.090.026.764,00	3,00	1.283.673.874,00	3,00	1.141.809.469,00	3,00	830.265.354,00	12,00	4.345.775.421,00	10,00	96,56	12,00	4.345.775.421,00	Kadis Dukcapil			
12.1	202	1 Penyelesaian Baii dan Tunjangan ASN (RENJA)	12,00	9.293.700,00	3,00	2.815.900,00	3,00	1.427.800,00	3,00	5.050.000,00	3,00	0,00	12,00	9.293.700,00	10,00	100,00	12,00	9.293.700,00	Dukcapil			
12.1	202	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Twiulan/Semesteran SKPD (RENJA)	12,00	277.063.380,00	3,00	43.883.878,00	3,00	58.347.771,00	3,00	52.732.377,00	3,00	94.174.756,00	12,00	249.043.668,00	10,00	88,89	12,00	249.043.668,00	Kadis Dukcapil			
12.1	205	Administrasi Kepengawuan Perangkat Daerah (RENJA)	10,00	10.735.000,00	10,00	10.735.000,00	10,00	10.735.000,00	10,00	8.285.000,00	10,00	8.285.000,00	10,00	8.285.000,00	10,00	76,82	10,00	8.285.000,00	Dukcapil			
12.1	205	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (RENJA)	100,00	266.278.388,00	97,97	43.788.878,00	-2,97	58.347.771,00	-2,97	52.732.377,00	2,97	85.894.756,00	95,00	240.758.668,00	100,00	90,42	95,00	240.758.668,00	Kadis Dukcapil			
12.1	205	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (RENJA)	100,00	687.557.307,00	100,00	53.067.480,00	0,00	94.374.937,00	0,00	152.294.773,00	0,00	307.365.724,00	100,00	607.102.314,00	100,00	88,30	100,00	607.102.314,00	Dukcapil			
12.1	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah (RENJA)	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	Dukcapil			

Capaian kinerja Tahun 2021 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2022 tersebut, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada Tahun 2023.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.*

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan Program operasional dan kegiatan -kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait. Bagian pokok dari upaya kependudukan dan pencatatan sipil ini adalah menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan tanggung jawab. Termasuk pula pembaharuan lembaga lembaga sosial dan pengintegrasinya kedalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat yang ada didalamnya dan keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan pembangunan sistem layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Keberhasilan program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program program yang ditawarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi

Kabupaten Klungkung yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mempunyai sasaran sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas database kependudukan yang valid serta desa sadar tertib administrasi kependudukan ;
2. meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk secara tepat, cepat dan profesional
3. Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil secara cepat, tepat dan responsif.

Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;
- b. Survey kepuasan masyarakat akan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. Survey kepuasan masyarakat akan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan.

Dari indikator kinerja sasaran tersebut dijabarkan dalam 4 program dan 16 sub-kegiatan yang menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Untuk mencapai target Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dilaksanakan dengan kegiatan Pemeliharaan jaringan Online dan hardware, Pembangunan Aplikasi Pelayanan, Sosialisasi Kebijakan Adminduk, Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pengelolaan Informasi kependudukan. Cakupan kepemilikan Dokumen kependudukan dilaksanakan

dengan kegiatan Pelayanan Kartu Keluarga, KTP, Intensifikasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan, Penataan dokumen kependudukan, serta melaksanakan kegiatan jemput bola untuk memenuhi target perekaman KTP-el ke Sekolah-sekolah dengan sasaran wajib KTP Pemula yang baru memasuki usia 17 Tahun. Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan kegiatan dengan Pelayanan akta kelahiran, Kematian dan Perkawinan samping itu juga bekerja sama dengan Rumah sakit untuk mencapai cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi usia 0 sd 18 tahun. Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan dilaksanakan dengan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, Peningkatan SDM, Menyusun Program dan Kegiatan.

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Proyeksi Capaian pada tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Klungkung

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Penduduk Wajib E-KTP yang melakukan perekaman	100		90	100	100	100 %	97 %	100 %	100 %	100 %	
2	Kartu keluarga	100		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Kepemilikan KTP-EL	100		100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	100 %	100 %	100 %	
4	Surat Pindah	100		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Surat Datang	100		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
6	Akta Kelahiran (0-18 thn)	100		85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	Akta Perkawinan	100		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
8	Akta Perceraian	100		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
9	Akta Kematian	100		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
10	Ketersediaan data base Pencatatan Sipil dan Kependudukan yang akurat	100		80 %	90 %	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	
11	Terpenuhinya ruang pelayanan yang nyaman dan modern	100		80 %	90 %	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Klungkung dengan segala potensi yang dimiliki seperti pariwisata, perdagangan pendatang dari luar daerah pun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan bertambahnya penduduk sekaligus menambah permasalahan sosial yang semakin kompleks. Kedepan permasalahan ini perlu penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga menuntut adanya peran serta masyarakat. Persoalan kependudukan sebagai salah satu dari persoalan yang memerlukan perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran ekstra tinggi. Karena itu pemerintah berada pada posisi kunci sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan terhadap pertumbuhan penduduk. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Klungkung perlu upaya –upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan program operasional dan kegiatan – kegiatan.

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tahun 2018 cukup baik, capaian per 31 Desember 2019 memenuhi target yang telah ditetapkan dimana kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan target kinerja yang ditetapkan baik itu melalui Perjanjian Kinerja maupun melalui Indikator Kinerja Utama.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, adalah Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, adalah sarana prasarana yang belum memadai, belum maksimalnya pengembangan sistem informasi kependudukan terutama yang menyangkut pemanfaatan data kependudukan dan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta pencatatan sipil serta belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan utamanya Pelayanan Kartu Identitas Penduduk dan KIA. Sedangkan hambatan yang masih dijumpai adanya data yang tidak valid dengan Sistem Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Klungkung akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan nasional yaitu “ *Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional yang akurat sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan public dan pembangunan nasional serta mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan meningkatnya pemanfaatan Data Kependudukan melalui Pemanfaatan Data Balikan* “ , melalui

program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Peluang dalam peningkatan pelayanan antara lain :

1. Adanya dukungan perangkat lunak dari Pemerintah Pusat untuk program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online.
2. Dukungan Anggaran yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

2. Kualitas data kependudukan yang dihasilkan Database SIAK masih kurang valid dan Pemanfaatan Data Yang Belum Optimal

Data kependudukan yang akurat dan valid, sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan urusan negara lainnya.

Masih belum validnya Data Agregat Kependudukan Kabupaten Klungkung sampai saat ini dikarenakan antara lain masih tingginya jumlah data penduduk ganda dan anomali serta pemanfaatan Data Kependudukan belum optimal dengan stake holder/ OPD.

3. Masih belum tercapainya kepemilikan kartu identitas penduduk bagi seluruh warga di Kabupaten Klungkung dan belum terwujudnya Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Klungkung

4. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.

Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil Khususnya Akta Kelahiran, perkawinan dan kematian, dikarenakan oleh berbagai faktor. Fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk umur 0-18 tahun, yang belum mempunyai Akta Kelahiran. Hal ini dilihat dari penduduk atau anak umur antara 0-18 tahun dimana cakupan kepemilikan Akta Kelahirannya, posisi s/d Maret 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data Jumlah Kepemilikan Akta Usia 0-18 Tahun di Kabupaten Klungkung

No	Kecamatan	Anak 0-18 Tahun	Anak Memiliki Akta		Anak Belum Memiliki Akta	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Nusa Penida	17.326	15.605	90.1	1.721	11.02
2	Banjarangkan	13.019	12.239	94.0	780	6.37
3	Klungkung	19.217	17.785	92.5	1.423	8.00
4	Dawan	12.588	11.905	94.6	932	7.82
	Total	62.150	57.534	92.6	4.856	8.44

Sumber : Server Kemendagri;2021

Begitupun dengan Akta Perkawinan, masih banyak penduduk yang tidak mau mencatatkan peristiwa perkawinan yang mereka laksanakan hal ini terlihat dari cakupan kepemilikan akta perkawinan sampai dengan Maret 2021 sebagai berikut

- Jumlah Pasangan Suami -Istri : 56.486 pasangan
- Jumlah kepemilikan akta perkawinan : 19.898 akta

Selain itu rendahnya minat penduduk untuk mengurus Akta Kematian, dikarenakan masih kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya manfaat dari dokumen tersebut dan juga dikarenakan

beberapa institusi masih menerima dokumen pengganti Akta Kematian yang diterbitkan dari Kelurahan/Desa sebagai persyaratan administrasi. Padahal dengan tidak diurusnya Akta Kematian seorang Penduduk yang meninggal atau tidak dilaporkan, maka akan berakibat data penduduk tersebut selalu hidup di database kependudukan dan selanjutnya database kependudukan menjadi tidak akurat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, *dengan* rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Konsep administrasi kependudukan mencakup pengertian dokumen kependudukan adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang penduduk dalam konteks perkembangan paradigma pembangunan, pendekatan, aspek kelembagaan beserta mekanismenya serta strategi dalam mewujudkannya. Partisipasi bantuan infrastruktur wilayah dari Pemerintah yang lebih tinggi, Perguruan Tinggi, pihak swasta menjadi prioritas pendampingan masyarakat guna meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pembangunan wilayahnya. Program- program yang mendukung konsep tersebut adalah program penataan administrasi kependudukan, Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Tabel yang menyajikan review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											Formulir RKA-BELANJA SKPD		
Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023													

Organisasi : 2.12.0.00.0.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 23 Agustus 2022

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1			
								T-1	T								
1	2	3	4	5					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5,986,245,521	20,720,000	0	0	6,006,965,521				
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,403,901,521	20,720,000	0	0	5,424,621,521				
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51,122,250	0	0	0	51,122,250				
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,628,000	0	0	0	2,628,000				
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Penerimaan Pembayaran			48,494,250	0	0	0	48,494,250				
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,531,728,993	0	0	0	4,531,728,993				
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,525,811,643	0	0	0	4,525,811,643				
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,917,350	0	0	0	5,917,350				

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				200,841,828	0	0	0	200,841,828	
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,841,828	0	0	0	200,841,828	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				620,208,450	20,720,000	0	0	640,928,450	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			617,582,550	20,720,000	0	0	638,302,550	
2	12	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,625,900	0	0	0	2,625,900	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				6,797,550	0	0	0	6,797,550	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				6,797,550	0	0	0	6,797,550	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Penerimaan Pembayaran			2,554,150	0	0	0	2,554,150	
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Penerimaan Pembayaran			2,084,100	0	0	0	2,084,100	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T-1	T					
1	2	3	4	5	6	7	8		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Penerimaan Pembayaran			2,159,300	0	0	0	2,159,300	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				506,695,450	0	0	0	506,695,450	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				4,507,900	0	0	0	4,507,900	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,098,000	0	0	0	2,098,000	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Penerimaan Pembayaran			2,409,900	0	0	0	2,409,900	
2	12	03	2.02	04	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				502,187,550	0	0	0	502,187,550	
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Penerimaan Pembayaran			502,187,550	0	0	0	502,187,550	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				68,851,000	0	0	0	68,851,000	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyalian Database Kependudukan				65,090,200	0	0	0	65,090,200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1	
								T-1	T						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			63,140,600	0	0	0	63,140,600		
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Penerimaan Pembayaran			1,949,600	0	0	0	1,949,600		
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3,760,800	0	0	0	3,760,800		
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Penerimaan Pembayaran			3,760,800	0	0	0	3,760,800		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pelayanan Publik, Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha meningkatkan pelayanan yang lebih baik, cepat dan tidak dipungut biaya. Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil untuk rakyat tersebut di wujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk elektronik, penerbitan Kartu Keluarga, serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil. Pelayanan KTP elektronik, KK, Kartu Identitas Anak serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan terus di tingkatkan dengan menyiapkan unit mobil keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, pelayanan tarif gratis, kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi dan penerapan teknologi berbasis elektronik.

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi yang dilakukan selama melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Usulan tersebut terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD. Berikut Usulan Program dari Pemangku

Kepentingan Tahun 2023 sebagai berikut :

TABEL 2.5

2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		5,986,245,521	20,720,000	0	0	6,006,965,521	
2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5,403,901,521	20,720,000	0	0	5,424,621,521	
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		51,122,250	0	0	0	51,122,250	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2,628,000	0	0	2,628,000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Penerimaan Pembayaran		48,494,250	0	0	48,494,250
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4,531,728,993	0	0	0	4,531,728,993	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4,525,811,643	0	0	4,525,811,643
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5,917,350	0	0	5,917,350

2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		200,841,828	0	0	0	200,841,828		
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200,841,828	0	0	0	200,841,828	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		620,208,450	20,720,000	0	0	640,928,450		
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		617,582,550	20,720,000	0	0	638,302,550	
2	12	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2,625,900	0	0	0	2,625,900	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		6,797,550	0	0	0	6,797,550		
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		6,797,550	0	0	0	6,797,550		
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Penerimaan Pembayaran		2,554,150	0	0	0	2,554,150	
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Penerimaan Pembayaran		2,084,100	0	0	0	2,084,100	

2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Penerimaan Pembayaran			2,159,300	0	0	0	2,159,300	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				506,695,450	0	0	0	506,695,450	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				4,507,900	0	0	0	4,507,900	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,098,000	0	0	0	2,098,000	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Penerimaan Pembayaran			2,409,900	0	0	0	2,409,900	
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				502,187,550	0	0	0	502,187,550	
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Penerimaan Pembayaran			502,187,550	0	0	0	502,187,550	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				68,851,000	0	0	0	68,851,000	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				65,090,200	0	0	0	65,090,200	

2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			63,140,600	0	0	0	63,140,600	
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Penerimaan Pembayaran			1,949,600	0	0	0	1,949,600	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3,760,800	0	0	0	3,760,800	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Penerimaan Pembayaran			3,760,800	0	0	0	3,760,800	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 .

Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik.

Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”.

Dari Prioritas tersebut, **Sasaran yang ingin dicapai** adalah “meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”.

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, **Arah Kebijakan dan Strategi** yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu

untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan
- d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.

Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2023

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung disesuaikan dengan arah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 yang merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah 2018-2023. Sebelum sampai kepada arah kebijakan terlebih dahulu ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi dari Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung menetapkan Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Database Kependudukan yang valid serta Desa Sadar Tertib Administrasi Kependudukan;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara Tepat, Cepat dan Profesional;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Secara Cepat, Tepat dan Responsif.

3.2.2. Sasaran

Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah merupakan gambaran dari pencapaian tujuan organisasi dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sasaran juga merupakan gambaran terhadap sesuatu hal yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu dirumuskan penyusunan program dan kegiatan yang dirinci dan terukur dalam pencapaiannya. Bertitik tolak dari tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam rangka mengembangkan misi dari organisasi adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kualitas database kependudukan yang valid serta desa sadar tertib administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara Tepat, Cepat dan Profesional;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Secara Cepat, Tepat dan Responsif.

Strategi :

1. Memanfaatkan kewenangan memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;
2. peningkatan sosialisasi tentang administrasi kependudukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;
3. memanfaatkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pelayanan;
4. Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan stake holder/OPD Pemanfaatan Data Kependudukan
5. Pemberian Santunan Kematian di selaraskan dengan inovasi pelayanan pencatatan kematian;
6. Optimalisasi sistem teknologi informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan dibarengi dengan :
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana Dinas, peningkatan disiplin pegawai dan pelatihan SDM;
 - b. Penyusunan informasi perencanaan dan evaluasi program tahunan Disdukcapil;
 - c. Peningkatan kualitas sumberdaya penduduk di Kecamatan dan Kelurahan dan melalui bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Kualitas	Turunnya Tingkat Data	Terciptanya kualitas	Cakupan PKS Pemanfaatan

Database Kependudukan yang valid serta Desa Sadar Tertib Administrasi Kependudukan	Ganda	database kependudukan yang valid serta desa sadar tertib administrasi kependudukan	Data Kependudukan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara Tepat, Cepat dan Profesional	Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara Tepat, Cepat dan Profesional	Survey Kepuasan Masyarakat akan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Secara Cepat, Tepat dan Responsif	Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Secara Cepat, Tepat dan Responsif	Survey Kepuasan Masyarakat akan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil

3.3 Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program prioritas, indikator kinerja program/kegiatan, tahun indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap pada matrik rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah serta memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2023 pemerintah Kabupaten Klungkung. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 disusun berdasarkan analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung.

Prioritas pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2023 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
3. Program Pendaftaran Penduduk;
4. Program Pencatatan Sipil.

Program-program ini merupakan pedoman bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.

Kegiatan meliputi :

Kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selaras dengan program tahun 2022 tersebut diatas adalah sebagai mana tabel berikut :

TABEL 3.2

Rumusan Rencana Program & Kegiatan SKPD Tahun 2023

Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Klungkung

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Klungkung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Rencana Tahun 2023				Catatan Penitng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		OPD Penanggung Jawab
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	INDEKS EVALUASI BIROKRASI (Persentase)		Disdukcapil	22%	5,403,901,521	DAK, DAU Non Infra.		22%	5,403,901,521	Disdukcapil
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Hasil Evaluasi Kinerja PD yang di Tindak Lanjuti (Persentase)</i>		Disdukcapil	100%	51,122,250	DAU Non Infra.		100%	51,122,250	Disdukcapil
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu (Dokumen)		Disdukcapil	14 dok	2,628,000	DAU Non Infra.		14 dok	2,628,000	Disdukcapil
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terkirim Tepat Waktu (Laporan)		Disdukcapil	24 dok	48,494,250	DAK, DAU Non Infra.		24 lap	48,494,250	Disdukcapil
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya Laporan Keuangan Tepat Waktu (Persentase)</i>		Disdukcapil	100%	4,531,728,993	DAU Non Infra., PAD Non Kapitasi		100%	4,531,728,993	Disdukcapil
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN(Laporan)		Disdukcapil	12 lap	4,525,811,643	DAU, PA D Non		12 lap	4,525,811,643	Disdukcapil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri Wulanari/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu(Laporan)		Disdukcapil	14 lap	5,917,350	DAU Non Infra.		14 lap	5,917,350	Disdukcapil
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Tingkat Disiplin Aparatur (Laporan)</i>		Disdukcapil	12 lap	200,841,828	DAK, DAU Non Infra.		12 lap	200,841,828	Disdukcapil
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (Persentase)		Disdukcapil	95%	200,841,828	DAK, DAU Non Infra.		95%	200,841,828	Disdukcapil
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Diarsipkan Sesuai Klasifikasi (Persentase)</i>		Disdukcapil	85%	620,208,450	DAK, DAU Non Infra.		85%	620,208,450	Disdukcapil
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persentase)		Disdukcapil	100%	617,582,550	DAK, DAU Non Infra.		100%	617,582,550	Disdukcapil
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi (Persentase)		Disdukcapil	90%	2,625,900	DAU Non Infra.		90%	2,625,900	Disdukcapil
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (PERSENTASE)		Disdukcapil	100%	6,797,550	DAK, Silpa		100%	6,797,550	Disdukcapil
	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Persentase)</i>		Disdukcapil	100%	6,797,550	DAK, Silpa		100%	6,797,550	Disdukcapil
	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Pendataan Penduduk yang Belum Memiliki Dokumen Kependudukan		Disdukcapil	100%	2,554,150	DAK, Silpa		100%	2,554,150	Disdukcapil

		Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Identitas Penduduk Sesuai SOP (Persentase)	Disdukcapil	100%	2,084,100	DAK, Silpa		100%	2,084,100	Disdukcapil
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan Layanan Pindah Datang Sesuai SOP	Disdukcapil	100%	2,159,300	DAK, Silpa		100%	2,159,300	Disdukcapil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DOKUMEN PENCATATAN SIPIL (Persentase)	Disdukcapil	100%	506,695,450	DAK, Silpa		100%	506,695,450	Disdukcapil
		<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	<i>Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase)</i>	Disdukcapil	100%	<i>4,507,900</i>	DAK, Silpa		100%	<i>4,507,900</i>	Disdukcapil
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan Layanan Akta Kelahiran Sesuai SOP (Persentase)	Disdukcapil	100%	2,098,000	DAK, Silpa		100%	2,098,000	Disdukcapil
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Akta Perkawinan dan Perceraian Sesuai SOP (Persentase)	Disdukcapil	100%	2,409,900	DAK, Silpa		100%	2,409,900	Disdukcapil
		<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	<i>Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase)</i>	Disdukcapil	100%	<i>502,187,550</i>	DAK, Silpa		100%	<i>502,187,550</i>	Disdukcapil
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Akta Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya Sesuai SOP (Persentase)	Disdukcapil	100%	502,187,550	DAK, Silpa		100%	502,187,550	Disdukcapil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	CAKUPAN PENURUNAN TINGKAT DATA GANDA DAN ANOMALI DATA (Persentase)	Disdukcapil	100%	68,851,000	DAK, Silpa		100%	68,851,000	Disdukcapil

		<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	<i>Cakupan Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data (Persentase)</i>	Disdukcapil	100%	65,090,200	DAK, Silpa		100%	65,090,200	Disdukcapil
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Cakupan Layanan Perubahan Data (Persentase)	Disdukcapil	100%	63,140,600	DAK, Silpa		100%	63,140,600	Disdukcapil
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Penurunan Data Ganda dan Anomali Data (Persentase)	Disdukcapil	100%	1,949,600	DAK, Silpa		100%	1,949,600	Disdukcapil
		<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk</i>	<i>Cakupan Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data (Persentase)</i>	Disdukcapil	100%	3,760,800	DAK, Silpa		100%	3,760,800	Disdukcapil
		Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data dan Inovasi Layanan (Persentase)	Disdukcapil	100%	3,760,800	DAK, Silpa		100%	3,760,800	Disdukcapil

Anggaran kegiatan diatas disesuaikan / tidak melebihi pagu yang ditentukan oleh daerah termasuk dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Dalam Negeri. Disamping itu untuk menjamin ketersediaan data dan kelancaran pelayanan khususnya pencetakan KTP-el dimana server sebagai sarana penyimpanan data digital

pelayanan sangat vital peranannya dalam menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, diusulkan pula pengadaan server.

Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan berupa pencetakan Kartu Identitas Anak maka diusulkan pula pengadaan sarana pendukung pelayanan Kartu Identitas Anak berupa printer, ribbon, film printer dan Blangko KIA sebagai upaya percepatan pencetakan KIA.

Untuk meningkatkan Kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil utamanya pencatatan kematian maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mengusulkan memberikan santunan Kematian kepada masyarakat kabupaten klungkung yang meninggal diselaraskan dengan inovasi pelayanan di bidang pencatatan sipil.

BAB IV

PENUTUP


Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan RPJMD Kabupaten Klungkung, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Dengan disusunnya Renja Tahun 2023 ini dengan baik, maka mudah-mudahan dokumen turunan atau lanjutan dari pelaksanaan Renja ini selama 5 (lima) tahun ke depan juga akan baik.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggung jawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan.

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2023 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023;
3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP)

Tahun 2023 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2023.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA